



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA**  
**PALEMBANG**

	<p>Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0059 Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2017 Tgl. Revisi : 19 Juli 2019 Tgl. Efektif : 18 Juli 2019 Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang</p>  <p>Dr. H. Akhmed Mustain, S.STP., M.Si Pembina Tingkat I / V.b NIP. 198106281999121001</p>
<p>Dasar hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);</li><li>b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</li><li>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Jln dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Lembaran Negara RI Nomor 58 Tahun 2015);</li><li>d. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li></ul>	<p>Nama SOP : Izin praktik terapis gigi dan mulut</p> <p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan pelayanan</li><li>2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.</li><li>3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.</li><li>4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.</li></ul>
<p>Keterangan :</p> <p>Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang.</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Formulir permohonan.</li><li>2. Tanda Terima pendaftaran.</li><li>3. Komputer dan printer.</li><li>4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).</li></ul> <p>Pencatatan dan Pendataan :</p>
<p>Peringatan :</p> <p>Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.</p>	

Prosedur : Jjin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

No.	Aktivias	Pelaksana (Aktor)							Mutu Baku	Ket.			
		Pemohon	Tim Teknis SKPD Terkait	Front Office	Kepala Sub Bidang	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang	Back Office			Kepala DPW/PTSP		
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan.	MULAI											
									<p><b>A. Pendaftaran Baru :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Surat keterangan berbadan sehat asli atau legalisir dari dokter yang mempunyai SIP dengan mencantumkan nomor dan tahun SIPnya</li> <li>3. Rekomendasi Organisasi Profesi</li> <li>4. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)lembar dengan latar belakang merah</li> <li>5. Fotocopy Ijazah yang Dilegalisir</li> <li>6. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (Untuk Pemohon Baru) dan Keterangan menyatakan masih bekerja (Untuk Pemohonan Perpanjangan)</li> <li>7. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)lembar dengan latar belakang merah</li> <li>8. Surat pernyataan bekerja di dua tempat</li> </ol> <p><b>B. Perpanjangan/ Daftar Ulang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pas foto Ukuran 4cm x 6cm</li> <li>2. Rekomendasi Organisasi Profesi</li> <li>3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.</li> <li>4. Fotocopy Ijazah yang Dilegalisir</li> <li>5. Surat keterangan berbadan sehat asli atau legalisir dari dokter yang mempunyai SIP dengan mencantumkan nomor dan tahun SIPnya</li> <li>6. Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja (Untuk Pemohon Baru) dan Keterangan menyatakan masih bekerja (Untuk Pemohonan Perpanjangan)</li> <li>7. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)lembar dengan latar belakang merah</li> <li>8. Surat pernyataan bekerja di dua tempat</li> </ol>				



